

Analisis Maqashid Syari'ah Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Nonmuslim Perspektif Quran Dan Hadis

Dedi Supriadi^{1*}, Ahmad Hasan Ridwan², Markuat³, Iman Alirahman⁴

^{1,3,4}Universitas Dharma Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : dediriadi.1973undhi@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juni, 2026

Page: 2371-2380

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2811>

Article History:

Received: Mei 12, 2026

Revised: Juni 19, 2026

Accepted: Juli 17, 2026

Abstract : *This study examines the position of non-Muslim heirs in asset distribution through wasiat wajibah based on Qur'anic exegesis, hadith, and contemporary Islamic law. The main issue arises because Islamic inheritance rules restrict inheritance relations between Muslims and non-Muslims, while court practice recognises asset allocation to non-Muslim heirs through wasiat wajibah. This study applies a descriptive analytical method with normative juridical and empirical juridical approaches. The findings show that scholarly differences on wasiat wajibah relate to the application of nasakh-mansukh to Surah Al-Baqarah verse 180 and Surah An-Nisa verses 11 and 12. Asset distribution to non-Muslims through wasiat wajibah is not inheritance, but a property grant grounded in benefit. Therefore, this practice may be justified if it does not violate basic principles of Islamic inheritance. Based on Jasser Auda's Maqashid Shari'ah approach, wasiat wajibah for non-Muslims can reflect justice, equality, and benefit, as shown in religious court and Supreme Court decisions.*

Keywords : *Maqashid Syari'ah, Inheritance, Mandatory Will, Non-Muslim*

Abstrak : Penelitian ini membahas kedudukan ahli waris non-Muslim dalam pembagian harta melalui wasiat wajibah berdasarkan perspektif tafsir, hadis, dan hukum Islam kontemporer. Masalah utama muncul karena ketentuan waris Islam membatasi hubungan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim, sementara praktik peradilan menunjukkan adanya pemberian bagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama tentang wasiat wajibah berkaitan dengan penerapan konsep nasakh-mansukh terhadap QS. Al-Baqarah ayat 180 serta QS. An-Nisa ayat 11 dan 12. Pembagian harta kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah tidak diposisikan sebagai warisan, tetapi sebagai pemberian harta yang memiliki dasar kemaslahatan. Karena itu, praktik tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar prinsip dasar kewarisan Islam. Berdasarkan pendekatan Maqashid Shari'ah Jasser Auda, wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Maqashid Syari'ah, Harta Waris , Wasiat Wajibah, Nonmuslim

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas karena mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui hukum ibadah dan hubungan antarmanusia melalui hukum muamalah. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memperoleh posisi penting dalam hukum keluarga, terutama pada bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memuat tiga bidang utama, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Dalam bidang kewarisan, hukum Islam berfungsi mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Pengaturan ini tidak hanya menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga menetapkan sebab, syarat, penghalang, dan bagian masing-masing ahli waris (Republik Indonesia, 1991; Raharjo & Putri, 2019).

Secara konseptual, hukum kewarisan Islam mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau *tirkah*. Pewarisan baru dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal, dan tidak terdapat penghalang kewarisan. Salah satu penghalang yang banyak diperdebatkan ialah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam fikih klasik, perbedaan agama umumnya dipahami sebagai penghalang hubungan saling mewarisi. Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural, terutama dalam keluarga yang memiliki anggota berbeda agama karena perkawinan, perpindahan agama, atau hubungan keluarga lintas keyakinan (Zubair et al., 2022; Rahman et al., 2024).

Permasalahan utama muncul ketika ahli waris non-Muslim memiliki hubungan biologis, sosial, dan ekonomi yang kuat dengan pewaris Muslim, tetapi tidak dapat menerima warisan karena terhalang perbedaan agama. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, bukan bagi ahli waris non-Muslim. Kekosongan norma ini mendorong hakim melakukan penemuan hukum melalui wasiat wajibah. Beberapa putusan Mahkamah Agung dan pengadilan agama menunjukkan adanya perluasan penerima wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim. Perluasan ini memunculkan perdebatan mengenai dasar normatifnya dalam Al-Qur'an, Hadis, KHI, dan praktik peradilan (Zainab & Sudirman, 2023; Fawzi et al., 2024).

Alternatif solusi yang berkembang ialah menempatkan wasiat wajibah bukan sebagai warisan, melainkan sebagai pemberian harta yang ditetapkan melalui pertimbangan hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan konstruksi ini, ahli waris non-Muslim tidak diposisikan sebagai ahli waris dalam pengertian faraidh, tetapi sebagai penerima pemberian harta melalui mekanisme wasiat wajibah. Pendekatan ini dapat menjaga prinsip dasar kewarisan Islam sekaligus memberi ruang perlindungan hukum bagi keluarga non-Muslim yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris Muslim. Dalam kerangka Maqashid Syariah Jasser Auda, hukum Islam perlu dipahami secara terbuka, multidimensi, dan berorientasi pada tujuan hukum, terutama keadilan, kemaslahatan, hak, dan martabat manusia (Auda, 2008; Rahman et al., 2024).

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim telah menjadi isu penting dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Zubair et al. (2022) menilai bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung telah memperluas cakupan Pasal 209 KHI, tetapi perlu tetap memperhatikan batasan pemberian wasiat wajibah. Zainab dan Sudirman (2023) menekankan bahwa penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim muncul karena adanya kekosongan hukum. Fawzi et al. (2024) membahas metode penemuan hukum bagi ahli waris non-Muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Hakim (2024) menunjukkan bahwa hakim agama menggunakan interpretasi hukum yang ekspansif dalam mengakomodasi hak non-Muslim melalui hibah wajibah dan wasiat wajibah. Rahman et al. (2024) menempatkan wasiat wajibah sebagai bentuk intervensi negara untuk melindungi hak non-Muslim dalam masyarakat plural.

Meskipun kajian sebelumnya telah membahas wasiat wajibah dari perspektif hukum positif, putusan pengadilan, dan hak asasi manusia, masih terdapat celah penelitian. Sebagian besar penelitian belum secara khusus menghubungkan perdebatan tafsir dan hadis tentang wasiat,

konsep *nasakh-mansukh* antara QS. Al-Baqarah ayat 180 dan QS. An-Nisa ayat 11 sampai 12, perluasan KHI Pasal 209, serta teori Maqashid Syariah Jasser Auda dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara perspektif tafsir, hadis, hukum Islam kontemporer, praktik peradilan, dan Maqashid Syariah untuk menilai kedudukan, implikasi hukum, dan aspek keadilan dalam pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non-Muslim dalam pembagian harta melalui wasiat wajibah berdasarkan perspektif tafsir dan hadis, menjelaskan implikasi hukum Islam terhadap pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim, serta menilai apakah mekanisme tersebut dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Maqashid Syariah. Penelitian ini penting karena praktik peradilan menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam KHI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kewarisan Islam dan kontribusi praktis bagi hakim, advokat, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan norma wasiat wajibah yang lebih adil, pasti, dan sesuai dengan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, kaidah, dan doktrin hukum Islam mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, dan putusan pengadilan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan, khususnya melalui putusan yang memberikan bagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah. Penelitian ini bersifat kepustakaan dan dokumenter, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari literatur fikih, tafsir, hadis, jurnal ilmiah, peraturan hukum Islam di Indonesia, serta putusan pengadilan yang relevan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan untuk memahami dasar normatif wasiat wajibah, perbedaan pendapat ulama, pertimbangan hakim, serta relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Kerangka teori yang digunakan meliputi middle theory wasiat wajibah, applied theory Maqashid Syari'ah Jasser Auda, dan grand theory dekonstruksi hukum dalam critical legal studies.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Kedudukan wasiat wajibah dalam tafsir dan hadis?

Pengertian wasiat

Pengertian wasiat secara Bahasa (Lugoth) adalah menyampaikan, menghubungkan atau menyambungkan yang diambil dari kata Washo, Yushi, Washiyatan dengan makna Ishol. Sedangkan menurut istilah syara' pemberian sesuatu yang disandarkan atas sesuatu setelah meninggal dunia. (tanwirul Qulub Syekh M. Kurdi Ardabili). Wasiat secara istilah syara' adalah pesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah meninggal dunia. Wasiat adalah janji yang dikhususkan yang disandarkan janji tersebut kepada seseorang setelah meninggal dunia (Muhammad Ismail Alkahlani kitab Subulus Salam). Wasiat secara pemberian kepemilikan yang dilakukan kepada seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya Ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian ini bisa berupa barang atau benda tertentu bahkan piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang berwasiat meninggal dunia.

Para Puqoha baik dikalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah memberikan wasiat sebagai berikut, wasiat merupakan transaksi untuk menjadikan seseorang yang mendapat wasiat memperoleh 1/3 dari harta waris (pusaka) pewaris yang menyebutkan adanya wasiat setelah kepergiannya. Sementara Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wasiat merupakan perbuatan seseorang yang menyerahkan hak pribadinya kepada orang lain untuk memperoleh suatu kebendaan atau manfaat dengan suka rela yang pelaksanaannya dilakukan tanpa imbalan dan dikeluarkan pada saat meninggal dunianya orang yang menyebutkan warisan. (sayid Sabiq; Fiqh

Sunah). Kompilasi hukum Islam Pasal 171 huruf (f) memberikan batasan tentang wasiat adalah pemberian sesuatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal dunia. Pengertian wasiat menurut KHI Pasal 171 huruf (f) yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pengertian wasiat wajibah

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan istilah wasiat wajibah, wasiat wajibah merupakan istilah yang muncul tersendiri dari pengertian wasiat itu sendiri yang diambil dari pengertian wasiat yang pelaksanaan wasiat tersebut diawal permulaan munculnya Islam itu hukumnya wajib atas setiap harla untuk kedua orang tua dan para kerabat. Wasiat wajibah adalah merupakan dua kata majemuk yaitu wasiat dan wajibah, wasiat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwariskan. Adapun kata wajibah dengan penambahan penambahan ta' ta'nist ini menunjukkan suatu perbuatan yang diwajibkan kepada seorang mukalaf untuk dilaksanakan (Muchit A. Karim 2012:267).

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki. tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut Harus dilaksanakan (Suparman Usman, 1988:89).

Wasiat wajibah adalah pemberian harta dari pewaris kepada pihak tertentu yang tidak mendapat warisan secara langsung karena dalanya halangan syara' dan penetapannya diwajibkan oleh hukum melalui putusan hakim demi keadilan, meskipun pewaris tidak membuatnya. (dikutif dari AI). Sedangkan menurut teori hukum wasiat wajibah memiliki memiliki makna sebuah perbuatan pemerintah dan hakim sebagai penegak hukum negara agar memerintah atau membuat suatu Keputusan terkait wasiat wajibah kepada orang yang meninggal dunia untuk diberikan kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan

Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan banyak harta, berwasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya secara ma'rup (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Asbabun Nuzul ayat: Menurut Ahli Mufasirin Biriwayat; bahwa orang Arab dalam hal mereka kedatangan tanda-tanda kematian mereka tidak melakukan suatu wasiat sehingga harta benda mereka dirampas oleh orang yang paling gagah (kuat) di antara keluarga mereka, sehingga para sahabat bertanya kepada rasul Allah atas hal tersebut, maka dalam hal ini Allah SWT menurunkan ayat di atas (Tafsir Showi surat Al Abaqarah). Ayat ini menerangkan tentang hukum wasiat kepada Ibu - bapak dan kerabat yang asalnya wajib untuk dilaksanakan diawal permulaan Islam, menurut para pendapat ulama yang shahih sebelum turun ayat waris (pembagian warisan) dan setelah ayat waris turun maka ayat ini dimansukh hukumnya tetapi rosmunya (tulisanannya) tetap berlaku.

Pendapat Ulama Tentang Keberadaan Wasiat Wajibah

Sebagian ulama, berpendapat dalam menafsirkan ayat 180 Surah Al Baqarah, bahwa wasiat kepada ibu bapa dan kerabat yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapat bagian harta peninggalan dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sedangkan sebagian berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan

karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik oleh Alkuran dan Alhadis. Ayat waris yang menghapus ayat 180 Suarat Al baqarah adalah Ayat 11 Surat An-nisa yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan untuk dua orang ibu-bapa bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), makai bunya mendapatkan sepertiga, jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. seseungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Asbabun Nuzul Ayat 11 Suarah An nisa.

Pada waktu salah satu sahabat Rasul SAW gugur dalam perang uhud yaitu Sa'id bin Rabi' yang meninggalkan anak perempuan, dima Said bin Rabi' meninggalkan harta benda, dan hamper saja harta benda mendiang Said bin Rabi' diambil dan dirampas adik kandungnya, dan kejadian ini dilaporkan kepada Rasul SAW, maka dalam peristiwa ini Allah SWT menurunkan ayat tersebut (Ayat 11 Surat An-nisa). Selain itu juga, di dalam Al hadis: Innallaha qad A'tha kulla dzi haqin haqahu Pala washiyata li waarisin.

Artinya: sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai haq, haqnya tersebut, maka tidak ada washiyat bagi pewaris (HR. Ahmad wa Arba'ah).

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat wajibah terhadap walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan. Sebagian ulama membolehkan dan Sebagian lagi melarangnya. Perbedaan tersebut dikarenakan berbedanya penafsiran mereka terhadap ketentuan hukum wasiat yang terakndung di dalam ayat 180 Al Baqarah.

Pendapat Ulama Yang Memberlakukan Wasiat Wajibah

Para ulama yang mendukung pemberlakuan wasiat wajibah antara lain Abi Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Razi, Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, Sa'id bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Maqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, dan Al-Hasan. Dalam mengemukakan dasar argumentasinya, para ulama tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Qur'an bersifat muhkamat, sehingga tidak dinasakh atau dihapus hukumnya, baik oleh ayat-ayat mawaris, Al-Qur'an, maupun hadis. Menurut kelompok ini, ayat tentang wasiat tidak dihapus, tetapi dijelaskan oleh ayat-ayat kewarisan, sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan: *Inna hadzihil ayata ghairu mansukhatin wa innama hiya mufassaraton bil ayatil mawaris.*

Artinya: Sesungguhnya ayat tersebut (QS. Ayat 180 Al Baqarah) tidak dinasakh, tetapi dijelaskan uatu ditafsirkan oleh ayat-ayat mawarist (Ibnu Katsir, 1966:372).

Hiya Muhkamatan Dhohiruha al umumu wa ma'naha Al Khususu fi walaidaini aldziina la yaritsani Kakafiriina wal abdaini wa fil qaraabati ghoirul waratsati. Artinya ... Ayat tersebut (ayat 180 Al Baqarah) adalah muhkamat lahirnya ayat umum dan artinya khusus, yaitu bagi walidainiyang tidak menerima harta warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris (Al Qurtubi 1967: 262).

Kelompok yang menyatakan bahwa ayat mawarist tersebut (Qs. 180 Al Baqarah) yang bersifat umum, yakni meliputi walidain dan Aqrabin, di takhshis oleh ayat mawarist (ayat, 11. 12) dan Alhadis yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi menurut mereka ayat 180 Al Baqarah tersebut hanya berlaku untuk walidain dan aqrabin yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapat bagian harta peninggalan pewaris. Sedangkan walidain dan aqrabin yang mendapat warisan dikeluarkan oleh keumuman ayat wasiat di atas. Sbb:

Demikian pula pendapat Said bin Jabir, Rabi Bin Anas, Qatadah, Muqatil Bin Hayan, tapi pendapat mereka bukan nasakh dalam arti sekarang, karena ayat mawarist yang menghilangkan hukum Sebagian apa yang ditunjuk oleh keumuman ayat wasiat, sebab aqrabin di sana umumnya baik yang menerima warisan maupun yang tidak menerimanya; kemudian dihilangkan hukum menerima warisan, dan tetaplah hukum bagi yang lainnya sebagaimana yang ditunjukan ayat pertama' (Ibnu Katsir, 1966:373).

Sebagian Ulama Salaf berpendapat bahwa walidain dan aqrabin pada ayat 180 tersebut bersifat umum, yaitu baik mereka yang termasuk ahli waris maupun bukan, maka wasiat bagi mereka itu (semuanya) wajib. Kemudian dikhususkan (ditakhshis) dari mereka yang termasuk ahli waris dengan ayat mawaris dan hadist. Dan kewajiban mereka berlaku sebagai hak bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian ayat tersebut merupakan ayat hukum (umum) yang ditakhshis (Hasanain Muhammad Makhluaf, 1958:17).

Kelompok yang menyatakan ayat 180 surat Al Baqarah tersebut dinasakh oleh ayat Mawarist, tetapi sebagian, yakni sebatas walidain dan aqrabin yang mendapat harta peninggalan, jadi ayat tersebut masih berlaku bagi walidain dan Aqrabin yang tidak mendapat ahli waris atau tidak menerima bagian warisan (mereka tidak termasuk bagian yang dinasakh). Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abas, Al hasan, Masruq, Al Dhahak, Muslim Bin Yasar, dan Al 'ala Bin Ziyad (Ibnu Katsir, 1966:372).

Dan diriwayatkan dari Sebagian sahabat, bahwa wasiat tersebut diperuntukan bagi mereka yang tidak termasuk ahli waris, berdasarkan Sabda Rasul SAW "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap (orang yang berhak), haknya masing-masing. Ingatlah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. (Almaraghi 1974:65).

Dan Sebagian ulama salaf yang berpendapat ada nasakh (terhadap Alquran), menyatakan bahwa wasiat tersebut telah dinasakh bagi walidain dan aqrabin yang menjadi ahli waris atau menerima warisan. Dan kewajiban ini tetap ada bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta warisan, seperti walidain yang kafir (Hasanain M Makhluaf, 1958:130).

Pendapat yang Tidak membolehkan Wasiat Wajibah

Para ulama yang berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh antara lain Ibnu Umar dan Al-Baidhawi. Pendapat ini dikelompokkan ke dalam kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 tidak lagi berlaku karena telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris. Menurut kelompok ini, ketika ayat faraidh diturunkan, ketentuan wasiat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 dihapus hukumnya (Ibnu Katsir, 1966:372). Sebagian besar mufasir terdahulu, termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, juga berpendapat bahwa ayat wasiat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris dalam QS. An-Nisa (Suparman, 1988:124). Pendapat serupa dikemukakan oleh Hasanain M. Makhluaf (1958:16), yang menyatakan bahwa kewajiban wasiat tersebut kemudian dinasakh oleh ayat-ayat mawaris. Kelompok lain berpendapat bahwa wasiat wajibah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 tidak dapat diterapkan karena telah dinasakh oleh hadis *La washiyyata li waritsin*, yang berarti tidak ada wasiat bagi ahli waris, bukan oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurthubi (1967:263). Selain itu, terdapat pula kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris dan hadis Rasulullah SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Baidhawi, yang

menegaskan bahwa ketentuan wasiat kepada ahli waris tidak lagi berlaku setelah turunnya ayat-ayat kewarisan dan adanya hadis yang membatasi pemberian wasiat kepada ahli waris.

Keadaan hukum (wasiat) ini berlaku pada saat permulaan Islam, kemudian ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat Mawaris dan hadis “Innallaha Qad A’tho Kulla Dzi haqin Haqahu Fala Washiyata Lil Warisin (Muhammad Abduh, 1373: 136).

Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 QS Al-Baqarah) tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh Ijma, Pendapat mereka adalah, sbb:

Sesungguhnya kewajiban wasiat bagi walidain dan aqrabin tersebut telah dinasakh oleh Ijma.

Dari uraian di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwa pada dasarnya Wasiat wajibah itu tidak ada, tetapi ada perbedaan pendapat penafsiran para ulama mengenai keberadaan wasiat yang asalnya wajib di awal permulaan Islam, sehingga ketentuan wasiat itu dijadikan wasiat wajibah, hal ini terletak pada bagaimana mereka memberlakukan mengenai ayat Nasakh (nasakh Mansukh) terhadap nash Alquran dalam hal ini ayat 180 QS Al-Baqarah dan Ayat 11. 12 QS An-Nisa).

Bagaimanakah implikasi wasiat wajibah terhadap hukum Islam dalam pembagian waris melalui wasiat wajibah kepada nonmuslim dalam perspektif Tafsir dan Hadis?

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi sebab terjadinya pewarisan adalah diakibatkan adanya Perkawinan, Kekerabatan dan karena Wala’ dari ketiga sebab tersebut kemudian dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab nasabiyah (adanya hubungan nasab) dan sebab sababiyah (adanya sebab). Sistem kekerabatan dapat juga dikatakan sebagai sistem kewarisan yang terjadi karena faktor nasab atau keturunan dari leluhur mereka. Sedangkan perkawinan dan wala’ dapat dikatakan menjadi sebab terjadinya sistem pewarisan dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum (Recht handling) yang dilakukan seseorang dengan orang lain melalui akad atau perjanjian yang disah yang dibenarkan oleh hukum tentunya dalam hal ini hukum agama Islam. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat terjadinya suatu perkawinan yang tunduk dan pengaturan akadnya didasarkan pada hukum Islam, karena dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan akan menimbulkan hak bagi keduanya yang tentunya hak waris mewarisi antara keduanya Ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.

Kekerabatan merupakan suatu sebab pewarisan karena kelahiran yang menjadi kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan untuk mendapatkan warisan dari leluhurnya karena kekerabatan menjadi faktor cabang atau far’un (staken) yang menghubungkannya dengan si mati dalam hal pewarisan selama tidak adanya Mani’un (larangan), seperti perbudakan, pembunuhan berlainan agama, dan berlainan negara. Dari keempat larangan kewarisan, yang menjadi pokok bahasan pembagian warisan melalui wasiat wajibah kepada nonmuslim (berlainan Agama). Islam tidak mengenal pembagian warisan karena perbedaan agama berlainan agama yang dimaksud berlainan agama adalah orang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengani kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi Ijma seluruh umat Islam, yang didasarkan pada Hadis Rasul SAW: “*La Yatawaratsu Ahlu Milataini Bi Syai In Layaritsul Muslimu Alkafira Wala Yaritsul Kafirul Muslima*”

Tidak saling mewarisi sesutau di antara dua orang yang berlainan agama. Orang Islam tidak tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafirpun tidak mewarisi orang Muslim.

Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah Bin zaid di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi penghalang pewarisan. Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang nonmuslim, begitu sebaliknya, pendapat ini dikemukakan oleh ulama-ulama termashur dari golongan sahabat dan para tabi’in dan imam Madzhab yang empat. Para Sahabat Muadz, Muawiyah, Ibnu Musruq, dan Ibrahim An-Nakhai’ serta Ishaq berpendapat bahwa penghalang

pewarisan di atas (perbedaan agama) tidak termasuk orang Muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang nonmuslim. (M. Ismail Ahkahlani As. Shona'ni dalam Kitab Subulus salam bab faraidh hadis no. 2). Sebagai dikutip oleh Sayid Sabiq).

Pemberian harta melalui wasiat wajibah kepada non-Muslim hanya dikenal dalam fikih kontemporer, karena pada dasarnya istilah wasiat wajibah tidak disebut secara tegas dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun fikih klasik. Konsep yang dikenal dalam sumber-sumber tersebut adalah wasiat, yang disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali dalam 13 surah. Dalam pelaksanaan wasiat, para fuqaha mensyaratkan terpenuhinya beberapa rukun, yaitu adanya orang yang berwasiat, adanya pihak yang menerima wasiat, adanya sesuatu yang diwasiatkan, serta adanya lafaz atau pernyataan wasiat.

Mengenai hal ini Yusuf Musa berpendapat bahwa apabila di antara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga $1/3$ dapat dilaksanakan tanpa memerlukan ijin dari para ahli waris. Sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi pewarisan tidak menghalangi wasiat. (Yusuf Musa, 1959: 167). Maka dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bahwa pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah dapat dikatakan pemberian harta saja bukan pemberian warisan, karena tidak memenuhi syarat dan sebab terjadinya pewarisan. Sehingga pemberian harta melalui wasiat wajibah dalam perspektif Tafsir dan Hadis diperbolehkan.

Apakah pembagian waris melalui wasiat wajibah kepada nonmuslim dapat memberikan keadilan menurut maqashid syariah dalam perspektif Tafsir dan Hadis?

Allah SWT menurunkan syariat Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Secara umum, tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Syari' adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan hukum Islam ini dikenal dengan istilah Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai akademisi kontemporer yang membagi Maqashid Syariah ke dalam tiga bagian, yaitu Maqashid Al-'Ammah atau tujuan umum, Maqashid Khasah atau tujuan khusus, dan Maqashid Juz'iyah atau tujuan parsial.

Maqashid Ammah yaitu orientasi-orentasi hukum yang mencakup seluruh kemaslahatan yang bersifat universal, seperti keadilan persamaan, toleransi, kemudahan, dan lain-lain, dimana Maqashid Ammah mengakomodir lima aspek perlindungan yaitu; memelihara Agama (Hifdhul Diin), memelihara jiwa (Hifdhun nafsi), memelihara akal (Hifdhun Aqli), memelihara keturunan (Hifdhun asl), memelihara harta benda dan kehormatan (Hifdhul mal wal irdhi). Berdasarkan interpretasi definitive di atas, maka wasiat wajibah merupakan satu bentuk transaksi (tassyaruf) yang berhubungan dengan harta benda. Dengan demikian wasiat Wajibah adalah salah satu bentuk orientasi hukum dibidang perlindungan dan penjagaan terhadap harta (hifdhul mal), yang harus dijaga. Maqashid Khasah merupakan bentuk aplikatif dari maqashid Ammah, jika wasiat adalah bentuk penjagaan dan pengembangan harta (hifdhul mal) maka bentuk penjagaan harta dapat diwujudkan dalam beberapa cara salah satunya pelaksanaan wasiat untuk menjaga harta benda yang dimiliki pewaris agar dapat diberikan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut.

Maqashid Juz'iyah (Spesifik) dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin direalisasikan oleh hukum tertentu menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban. Dalam hierarki merupakan turunan atau bentuk aplikatif dari Maqashid Khasah. Dalam praktiknya Maqashid Juz'iyah lebih spesifik dan lebih rinci dari maqashid Khasah itu sendiri, jika tujuan khusus dari wasiat adalah untuk menjaga harta pewaris agar diberikan kepada yang berhak, maka wasiat wajibah adalah bentuk spesifikasinya, jika hukum asal wasiat adalah dianjurkan, maka wasiat wajibah merupakan wasiat yang harus dilaksanakan. Dan hal ini pihak-pihak yang menerima wasiat wajibah pada dasarnya bukan ahli waris yang berhak menerima warisan (dawil furud). Namun mereka dipandang sebagai orang yang pantas untuk menerima sebagian harta karena alasan-alasan tertentu. Sehingga dengan demikian implementasi wasiat wajibah bisa dilaksanakan di pengadilan dalam praktek oleh Hakim sebagai orang yang tahu akan segala hukum dengan berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah, tentunya Prinsip Maqashid Syariah dari Jasser Auda dengan berdasarkan kemaslahatan umat yang bersifat universal, seperti keadilan dan

persamaan, hal ini banyaknya putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan waris yang dilakukan oleh orang nonmuslim dipengadilan seperti putusan No. 4 / Pdt. P/ 2013/ PA. Bdg, Putusan no. 13 /Pdt.P/2014/PA. Bdg. Putusan MA. No. 368 K/Ag/1995, yang memberikan hak waris dari Pewaris muslim (kedua orang tua kandung) kepada salah seorang anak yang beragama nonIslam, dengan cara wasiat wajibah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai keberadaan wasiat wajibah berkaitan dengan cara mereka memahami konsep *nasakh-mansukh* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 180 serta QS. An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam konteks pemberian harta kepada non-Muslim, wasiat wajibah tidak dapat diposisikan sebagai warisan, karena tidak memenuhi syarat dan sebab terjadinya pewarisan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemberian harta melalui wasiat wajibah lebih tepat dipahami sebagai bentuk pemberian harta yang dibenarkan dalam perspektif tafsir dan hadis, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan Islam. Berdasarkan teori Maqashid Syariah Jasser Auda, praktik pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan persamaan, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, Putusan No. 13/Pdt.P/2014/PA.Bdg, dan Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas penerapan wasiat wajibah kepada non-Muslim melalui perbandingan putusan pengadilan agama di berbagai wilayah Indonesia agar ditemukan pola pertimbangan hukum yang lebih komprehensif. Bagi praktisi hukum, khususnya hakim, advokat, dan akademisi hukum Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kewarisan Islam. Dari sisi kebijakan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan, dasar pertimbangan, dan besaran wasiat wajibah bagi non-Muslim agar praktik peradilan memiliki kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada rekan sejawat, serta pihak-pihak yang membantu dalam penyediaan data dan referensi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi M. Fahmi, 2014, *Rwkonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja presindo.
- Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-fiqih*, Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiah, 1968.
- Ash-Shiddieqy TM. Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Waris Dalam Syrai'at Islam*, cet. Ke I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, *Maqashid Syari'ah Al-syari'ah A Philishofi of Islamic Law: A System Aproach*. London: TTT. 2008.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Alih Bahasa: Rosidin dan 'Ali' Abd-l Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2005, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syaria'h dan Manhaj Jilid*, Penerjemah Abdul Hayye AlKattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Budiono Rachmad, 1999, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Adtya bakti.
- Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Sahid, M. M. (2024). Legal discovery method for non-Muslim heirs as recipients of wasiat wajibah. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 161-188. DOI: 10.28918/jhi.v22i1_6.

- Hakim, M. L. (2024). Between *hibah* and *wasiat wājibah* for non-Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147-166. DOI: 10.14421/ahwal.2024.17201.
- Ibnu Katsir, Ad-dimasyqi Al-Imam Abdul Fida Ismai'l, 2001, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Al- Baqarah 142- S/d Al Baqarah 252, bandung: Sinar Baru Algensindo.
- A. Karim Muchit, 2012, Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Dikla, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185. DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p172-185.
- Rahman, A., Lohalo, G. O., Imširović, M., & Bin Paidi, Z. (2024). Compulsory testament: State intervention in the protection and fulfillment of human rights of non-Muslim heirs. *Law Reform*, 20(2), 301-328. DOI: 10.14710/lr.v20i2.64957.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Syahbani, F. Z. M. (2024). Contemporary ijtihad deconstruction in the Supreme Court: Wasiat wajibah as an alternative for non-Muslim heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 25-40. DOI: 10.30984/jis.v22i1.2968.
- Somawinata Yusuf, 2002, Fiqih Mawaris, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zainab, & Sudirman. (2023). Kajian yuridis penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dalam hukum waris di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1).
- Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The construction of inheritance law reform in Indonesia: Questioning the transfer of properties through *wasiat wājibah* to non-Muslim heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176-197. DOI: 10.22373/sjhc.v6i1.12628.